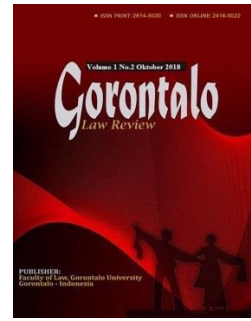


Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI BISNIS BERBASIS ONLINE

Andrea Natalia Pesik

Universitas Diponegoro
andreaantlia@gmail.com

Yunanto

Universitas Diponegoro
yun_yunanto@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat menyebabkan pemanfaatan internet semakin diminati oleh masyarakat luas. Kini dengan memanfaatkan internet, manusia bisa dengan mudah membeli keperluan yang dibutuhkannya. Karena minat masyarakat dalam berbelanja online maka muncul inovasi bisnis baru yaitu "e-commerce". Besarnya minat masyarakat dalam pemanfaatan e-commerce membuat bisnis ini sangat menjanjikan. Terbukti dari menjamurnya berbagai platform e-commerce di Indonesia seperti tokopedia, shopee, dan sebagainya. Namun, kemajuan e-commerce tidak diimbangi oleh peraturan yang efektif membuat perlindungan hukum menjadi kurang maksimal. Seperti perlindungan terhadap kasus kebocoran data pribadi yang dialami oleh konsumen platform e-commerce. Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan seharusnya penyelenggara lebih berhati-hati dalam pengelolaan data pribadi konsumennya. Sebab pentingnya data pribadi untuk dijaga kerahasiaannya, apabila terjadi kebocoran maka dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen baik secara materil maupun imateril.

Kata Kunci: Data Pribadi; E-commerce; Kebocoran Data; Pemanfaatan Sistem Informasi; Perlindungan Hukum.

Abstract

The rapid development of technology and information has caused the use of the internet to be increasingly in demand by the wider community. Now by utilizing the internet, humans can easily buy the necessities they need. Because of people's interest in online shopping, a new business innovation has emerged, namely "e-commerce". The amount of public interest in the use of e-commerce makes this business very promising. It is evident from the proliferation of various e-commerce platforms in Indonesia such as

Tokopedia, Shopee, and so on. However, the advancement of e-commerce is not offset by effective regulations making legal protection less than optimal. Such as protection against cases of leakage of personal data experienced by consumers of e-commerce platforms. As a party who is given trust, the organizers should be more careful in managing the personal data of their consumers. Because of the importance of personal data to be kept confidential, if it occurs a leak, it can cause losses to consumers both materially and immaterially.

Keywords: Personal Data; E-commerce; Data Leakage; Information System Utilization; Legal Protection.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi khususnya di era berbasis *online* dapat mempermudah masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya. Salah satunya dampak positifnya terdapat pada sektor perekonomian negara. Pada sektor tersebut, perkembangan ekonomi disumbangkan dari munculnya berbagai situs bisnis *online* (*e-commerce*) di Indonesia. Dengan adanya perkembangan ini masyarakat tidak perlu membeli barang secara langsung, tetapi dengan sekali “klik” maka barang tersebut akan didapatkan dengan mudah.

Menurut Shely Cashman, mendefinisikan bisnis *online* dengan istilah *e-commerce* yang berarti *electronic commerce* (perdagangan secara elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terintegrasi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang dibeli dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.

Selain berdampak positif bagi konsumen, keberadaan *e-commerce* juga menguntungkan bagi pelaku usaha. Pada zaman serba digital, perusahaan diarahkan untuk memasarkan produk dan jasanya didalam *platform e-commerce* agar dapat menjangkau pelanggan secara global. Karenanya, Internet memberikan peranan penting yang berdampak transformasional terhadap beberapa aspek kehidupan manusia salah satunya perkembangan dalam dunia bisnis.

Menjamurnya situs *e-commerce* terkadang membuat masyarakat kurang berhati-hati untuk memanfaatkannya. Dengan proses persyaratan yang hanya memerlukan pencantuman beberapa data pribadi konsumen maka dengan mudah akun dibuat. Namun, masyarakat seringkali melupakan bagaimana para penyelenggara *platform e-commerce* tersebut mengolah data pribadi konsumennya. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya data pribadi menyebabkan maraknya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia.

Kerahasiaan yang seharusnya terjaga antara penyelenggara dan konsumen seringkali diabaikan. Kurangnya penjagaan dan tolak ukur keamanan *platform* dalam menjalankan usahanya tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Privasi krusial konsumen yang seharusnya disimpan dengan baik justru disebarluaskan di portal *online* secara tidak bertanggung jawab. Selain itu, seringkali data konsumen di perjualbelikan oleh oknum tertentu secara ilegal yang yang tersebar di beberapa *website*. Data yang diperjual belikan merupakan privasi yang sangat krusial, seperti: tempat kediaman, tanggal lahir, password email, dan lain-lain. Terjadinya kebocoran data pribadi konsumen sangat mengkhawatirkan karena dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat kebocoran data pribadi konsumen *platform e-commerce*, maka dibawah ini akan dijabarkan mengenai perlindungan hukum yang relevan terkait dengan transaksi *e-commerce* berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menimbang bahwa *e-commerce* merupakan transaksi yang memanfaatkan sistem teknologi *online*, sehingga perlu ditinjau kaitannya dengan perlindungan hukum untuk transaksi tersebut.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Menimbang bahwa *e-commerce* merupakan penyelenggara sistem elektronik dalam bisnisnya maka perlindungan mengenai data pribadi dalam peraturan ini perlu untuk dikaji secara mendalam.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Menimbang bahwa *e-commerce* merupakan bisnis berdagang dengan memanfaatkan perangkat dan prosedur elektronik maka penjelasan mengenai perlindungan data pribadi dalam peraturan ini perlu ditinjau lebih jauh.
- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Menimbang bahwa *platform e-commerce* merupakan bisnis yang memanfaatkan data pribadi sebagai alat pendaftarannya maka perlu ditinjau sejauh mana perlindungan data pribadi dari peraturan ini.

Meninjau dari permasalahan yang telah dijabarkan diatas maka kebocoran data pribadi dalam *platform e-commerce* sangat merugikan masyarakat. Dengan beberapa peraturan mengenai perlindungan data pribadi diatas dirasa belum cukup untuk melindungi data pribadi secara menyeluruh, sebab walau sudah ada perlindungan hukum, namun kebocoran data tersebut masih marak terjadi. Seperti yang terjadi belum lama ini, kebocoran data terjadi pada *platform e-commerce* tokopedia yang melibatkan 91 juta akun bocor diperjualbelikan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ilmiah, untuk mendapatkan hasil yang relevan maka dibutuhkan penggunaan beberapa metode hukum. Hal tersebut digunakan sebagai langkah utama sebelum menjalankan penelitian agar dapat mengidentifikasi masalah dengan tepat dan efisien. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif. Metode tersebut merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Peraturan yang terkait terdapat pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Selain itu, bahan sekunder yang digunakan yakni berupa buku dan jurnal terkait topik yang diteliti.

Selain itu, metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis yakni sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. PEMBAHASAN

a. Hubungan Hukum Antara Subjek Hukum dalam *E-commerce*

Pada peraturan pemerintah mengenai perdagangan melalui sistem elektronik terdapat empat pihak yang menjadi subyek hukum yaitu Pelaku Usaha, Penyelenggara, Pribadi dan Konsumen. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 4 ayat 2 menjabarkan mengenai hubungan antar subyek hukum, yakni:

“PMSE merupakan hubungan hukum privat yang dapat dilakukan antara:

- a. Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha;*
- b. Pelaku Usaha dengan Konsumen;*
- c. Pribadi dengan Pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- dan*
- d. instansi penyelenggara negara dengan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Hubungan hukum yang terjalin antara para pihak merupakan hubungan perikatan atau kontraktual. Hal tersebut nantinya akan menjadi faktor penentu mengenai seberapa jauh tanggung jawab hukum para pihak. Pada dasarnya, hubungan kontraktual yang terjalin tetap mengikuti syarat sahnya perjanjian. Maka syarat materil yang tercantum didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, secara formil kesepakatan terjadi sebenarnya terjadi karena adanya kejelasan informasi yang disampaikan para pihak sebelum berkontrak. Dengan informasi tersebut para pihak dapat mencapai kesepakatan dalam pembentukan perjanjian untuk selanjutnya digunakan dalam melakukan hal-hal sebagaimana yang diperjanjikan.

Pada transaksi bisnis berbasis online, para pihak sepakat mengikatkan dirinya kedalam suatu perjanjian yang dimana disebut sebagai kontrak elektronik. Didalam kontrak tersebut terdapat sebuah iktan atau hubungan yang dilakukan secara elektronik dengan menggabungkan sistem atau jaringan informasi berbasis elektronik diantara pembeli dan penjual. Pada prinsipnya, syarat sahnya sebuah perjanjian transaksi *e-commerce* mengacu kepada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk membuat kontrak *online*. Selama kontrak tersebut memuat empat syarat sahnya perjanjian maka kontrak dianggap sah dan mengikat para pihak.

b. Perlindungan Hukum mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi E-commerce

Dalam proses bertransaksi di *platform e-commerce* membutuhkan akun sebagai sarana untuk menunjang kelancaran transaksi barang maupun jasa. Pada saat akan membuat akun salah satu klausul yang harus dipenuhi adalah menyetujui syarat dan ketentuan serta kebijakan privasinya apabila ingin mendaftar. Maka secara tidak langsung apabila konsumen melakukan pendaftaran maka telah otomatis setuju dengan klausul tersebut. Mengenai persetujuan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pasal 1 ayat 4 memuat pengertian secara mendalam mengenai kata persetujuan itu sendiri. Yang diartikan sebagai pernyataan tertulis baik secara manual atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data setelah mendapat tindakan lengkap mengenai kejelasan pengelolaan data tersebut. Dimana peraturan tersebut dimuat unsur persetujuan sebagai hal yang penting bagi *platform e-commerce* dalam melakukan pengelolaan data pribadi konsumennya.

Apabila mengacu kepada penjabaran pasal diatas, maka persetujuan tidak dapat dilakukan secara otomatis sebab pernyataan harus dibuat secara tertulis. Seharusnya menyertakan pernyataan tertulis dari masing-masing pribadi terkait dengan penggunaan data pribadi untuk kegiatannya bertransaksi. Unsur persetujuan seharusnya diartikan lebih mendalam tidak hanya sekedar “klik” setuju akan persyaratan menyangkut pemanfaatan data pribadi dalam pembuatan akun, namun harus disertai kesadaran seseorang.

Dengan pembuatan akun serta munculnya kebijakan privasi dari *platform e-commerce* menjelaskan munculnya hubungan hukum kontraktual antar keduanya. Hubungan ini tercermin dari klausul kebijakan privasi *platform e-commerce* yang memuat bahwa platform bertanggungjawab untuk menjaga data pribadi

konsumennya. Akibat adanya perjanjian pertanggungjawaban tersebut maka timbul akibat hukum yang mengikat bagi para pihak. Segala bentuk perjanjian-perjanjian yang ditetapkan didalam kegiatan transaksi bisnis online diterapkan sesuai dengan ketentuan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Terkait regulasi mengenai perlindungan data pribadi hingga kini di Indonesia belum memiliki peraturan secara khusus. Namun, secara umum terdapat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat 1 dan 2, menjabarkan mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut:

“(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Mengacu pada ayat tersebut maka konsumen yang dirugikan mengenai kebocoran datanya dapat mengajukan gugatan perdata dengan meminta ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh penyelenggara *platform*. Hal ini dikarenakan terdapatnya perjanjian antar penyelenggara dan konsumen dalam klausul kebijakan privasi, yang dimana jika terjadi kebocoran data maka dapat digugat berdasarkan wanprestasi.

Selain itu, untuk memperdalam peraturan mengenai perlindungan data pribadi Undang-Undang ITE merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Sebab Undang-Undang ITE tidak secara khusus mengatur secara jelas mengenai perlindungan data pribadi seseorang. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang jelas dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut mengatur secara terang mengenai sanksi administratif kepada *platform* apabila terbukti bersalah membocorkan data pribadi konsumennya.

Langkah yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila mengalami kerugian terhadap kebocoran data pribadinya termuat dalam perundang-undangan diatas, yang dimana dapat menggugat secara perdata berbentuk wanprestasi. Selain itu, penyelenggara dapat dijatuhkan sanksi administratif apabila terbukti telah membocorkan data pribadi konsumennya. Namun, terdapatnya beberapa peraturan mengenai perlindungan data pribadi tersebut belum memeberikan perlindungan hukum kepada konsumennya. Sebab seharusnya peraturan mengenai data pribadi tidak cukup jika hanya diatur di dalam peraturan pemerinyah yang secara hirarkis dibawah Undang-Undang. Sehingga seharusnya Indonesia memiliki peraturan yang lebih mengikat mengenai perlindungan data pribadi tersebut berupa Undang-Undang.

c. Pertanggungjawaban lembaga Penyelenggara E-commerce terhadap Kebocoran Data Pribadi

Hubungan antara penyelenggara dan konsumen dalam transaksi transaksi *e-commerce* dapat dikatakan tidak seimbang. Karena didalam kegiatan transaksi bisnis online menunjukan bahwa konsumen merupakan pihak yang lebih lemah sedangkan penyelenggara lebih kuat kedudukannya. Akibatnya, di ciptakan sebuah klausul kebijakan privasi sehingga diharapkan dapat melindungi konsumen dari kesewenangan penyelenggara. Pada penyelenggaraan transaksi bisnis online, negara dituntut berkontribusi sebagai penengah antara para pihak. Maka dari itu, ia dituntut

untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan privasi dari sebuah *platform e-commerce* agar konsumen mendapatkan jaminan agar data pribadinya tersimpan dengan aman.

Namun saat pelaksanaan pengelolaan data pribadi terkadang penyelenggara tidak terlepas dari masalah kebocoran data pribadi. Misalnya dari salah satu kasus yang terjadi pada *platform e-commerce* ternama yakni tokopedia. *platform e-commerce* ini dilaporkan menghadapi usaha peretasan oleh hacker yang mengakibatkan sebanyak 91 juta pengguna layanan tokopedia mengalami kebocoran data pribadinya.

Bercerimin dari kasus yang terjadi diatas, pemerintah dirasa kurang memberikan perhatian dalam melakukan pengawasan terhadap *platform e-commerce*. Kurangnya perhatian ini tercermin dari pengungkapan kebocoran yang dilakukan oleh masyarakat biasa dalam akun twitternya, bukan resmi dari pemerintah bahkan *platform* yang bersangkutan. Akibat kurangnya pengawasan penyelenggara dalam sistem keamanannya, maka data konsumen tersebut dengan mudahnya dapat dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, tindakan pemerintah dengan melakukan audit forensik dinilai terlambat. Sebab untuk melakukan hal tersebut membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi sehingga tidak dimungkinkan selesai dalam waktu singkat. Dengan proses yang memakan waktu, dikhawatirkan kasus ini dapat terulang kembali karena kurangnya tindak lanjut dari pemerintah. Kasus kebocoran data sudah menjadi hal yang umum didalam dunia bisnis berbasis online, karenanya pemerintah seharusnya sudah memiliki tindakan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 14 ayat 5, menjelaskan mengenai kegagalan perlindungan data pribadi yakni:

“(5) Jika terjadi kegagalan dalam pelindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.”

Pada pasal tersebut menjelaskan apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi maka penyelenggara wajib memberikan pemberitahuan kepada konsumennya. Maka penyelenggara *e-commerce* bertanggung jawab untuk memberikan notifikasi kepada konsumennya terutama pihak yang terdampak langsung.

Serta pada pasal 24 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“(3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai tindakan lanjutan apabila terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius maka penyelenggara bertanggung jawab untuk mengamankan informasi elektronik konsumennya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Selain itu terkait notifikasi pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pasal 28 huruf c yang berbunyi sebagai berikut:

“c. memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:

1 harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;

2. *dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;*
3. *harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan*
4. *pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;”*

Peraturan ini pula mengatur bagaimana tanggung jawab *platform* untuk memberikan notifikasi kepada konsumennya apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.

Jadi merujuk pada peraturan perundang-undangan diatas, bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan penyelenggara adalah wajib memberikan notifikasi serta melaporkan kebocoran data tersebut kepada pihak yang berwenang.

4. PENUTUP

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai saat ini kebocoran data masih marak terjadi. Sehingga, Peraturan perundang-undangan yang ada dirasa belum secara maksimal melindungi konsumen *platform e-commerce*. Selain peraturan yang belum memadai, kurangnya pengawasan pemerintah dalam menindaklanjuti kasus kebocoran tersebut membuatnya semakin parah. Selain itu, pertanggungjawaban penyelenggara *platform e-commerce* terhadap pada pribadi konsumen juga dianggap masih lemah. Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen dari penyelenggara untuk melindungi data pribadi konsumennya. Hal ini terjadi tercermin dari lemahnya sistem pengawasan penyelenggara dalam melakukan pengecekan membuat data dapat diretas oleh pihak yang tidak berwenang sehingga kebocoran data pribadi terjadi.

Sesuai dengan hasil penelitian diatas maka penulis membagi saran menjadi tiga bagian yang difokuskan kepada masing-masing subjek agar lebih mendalam. Pertama, pemerintah diharapkan untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan adanya Peraturan tersebut maka penulis berharap perlindungan data pribadi konsumen menjadi lebih terlindungi. Kedua, penyelenggara *platform e-commerce* agar selalu melakukan pengecekan sistem secara berkala untuk menghindari kasus kebocoran data yang sama kedepannya. Ketiga, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati untuk memberikan data pribadi kepada siapapun.

5. DAFTAR PUSTAKA

Alika Noor Kholifah, Diduga Bocor, Data 4 Juta Pelanggan Tokopedia Dijual Online, termuat dalam <https://www.viva.co.id/digital/startup/1123719-diduga-bocor-data-4-juta-pelanggan-tokopedia-dijual-online>.

Edmon Makarim, Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.3 (2013).

Fitri Novia Heriani, Kasus Tokopedia Bukti Pembinaan dan Pengawasan Platform di Indonesia Tak Maksimal, termuat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb25f28f1bdf/kasus-tokopedia-bukti-pembinaan-dan-pengawasan-platform-di-indonesia-tak-maksimal?page=3>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata).

Maya Indah, Aspek Perjanjian Elektronik Commerce dan Implikasinya Pada Hukum Pembuktian di Indonesia, MMH, Jilid 39 No.2 (2010).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.

Shelly Cashman Varmaat, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental* (Salemba Infotek, Jakarta, 2007).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers, Jakarta, 2001).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, Jakarta, 2009).

Tim, Waspada Aksi Jual Beli Data Pribadi Lewat Aplikasi Fintech, termuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190729082602-185-416323/waspada-aksi-jual-beli-data-pribadi-lewat-aplikasi-fintech>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.